



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT DENGAN DESA MEKARSARI, DESA SUNGAI DUA, DESA GUNUNG BESAR, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA BAROQAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA SUKAMAJU, DESA MAJU MAKMUR KECAMATAN BATULICIN, DESA KARANG BINTANG DAN DESA MANUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Batas Desa Sarigadung dengan Desa Mekarsari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/355/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Sungai Dua dengan Desa Gunung Besar, Desa Sarigadung, Desa Mekarsari, Desa Batu Ampar dan Desa Pulau Panjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/356/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Gunung Besar dengan Desa Sungai Dua, Desa Pulau Panjang, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Desa Gunung Antasari dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/348/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Gunung Antasari dengan Desa Gunung Besar, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Desa Bersujud, Desa Baroqah, dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/358/PEM/2013 tentang Penetapan Batas Desa Baroqah dengan Desa Sarigadung, Desa Gunung Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan

Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Berita Acara Penyelesaian Batas Desa Sukamaju Kecamatan Batulicin dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2012, Berita Acara Nomor 130/069/BTS-W.I/PEM/X/2013 tentang Penetapan Batas Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Karang Bintang, Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Kusambi Kecamatan Batulicin dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 29 November 2012;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Mekarsari, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, Desa Gunung Antasari, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Sukamaju, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
  11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT DENGAN DESA MEKARSARI, DESA SUNGAI DUA, DESA GUNUNG BESAR, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA BAROQAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA SUKAMAJU, DESA MAJU MAKMUR KECAMATAN BATULICIN, DESA KARANG BINTANG DAN DESA MANUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik Koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.

6. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Mekarsari, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, Desa Gunung Antasari, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Sukamaju, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Dengan Desa Mekarsari, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, Desa Gunung Antasari, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Sukamaju, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sungaidua;
- b. sebelah timur : Desa Gunung Besar;
- c. sebelah selatan : Desa Gunung Antasari, Desa Baroqah, Desa Sukamaju, Desa Maju Makmur;  
dan
- d. sebelah barat : Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Sungaidua Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:
  - a. TK 01 dengan koordinat UTM X: 384017, Y: 9634492, titik ini terletak di atas gunung dan tepat di Patok Beton milik PT. Wiyan Mining. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungai Dua dengan Desa Sarigadung dan Desa Mekarsari, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 02;
  - b. TK 02 dengan koordinat UTM X: 385321, Y: 9633494, titik ini terletak di (*median line*) pertigaan Jalan Tiwadak Balah 2 (dua). Titik ini merupakan batas antara Desa Sungai Dua dengan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 03;
  - c. TK 03 dengan koordinat UTM X: 385352, Y: 9632712, titik ini terletak di tepi Jalan Tiwadak Balah tepat di Patok Beton. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungai Dua dengan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 04;
  - d. TK 04 dengan koordinat UTM X: 385349, Y: 9632631, titik ini terletak di (*median line*) pertigaan Jalan Tiwadak Balah 1 (satu). Titik ini merupakan batas antara Desa Sungai Dua dengan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 05;
  - e. TK 05 dengan koordinat UTM X: 386338, Y: 9631997, titik ini terletak di Jalan Lapangan Golf tepatnya di belakang Pos IRA. Titik ini merupakan batas antara Desa Sungai Dua dengan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 06; dan
  - f. TK 06 dengan koordinat UTM X: 386935, Y: 9631036. Titik ini terletak di Jalan PT. Satui Bara Tama (SBT) Gunung Belah. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, dan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 07.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:
  - a. TK 06 dengan koordinat UTM X: 386935, Y: 9631036. Titik ini terletak di Jalan PT. Satui Bara Tama (SBT) Gunung Belah. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, dan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 07;

- b. TK 07 dengan koordinat UTM X: 387044, Y: 9630108. Titik ini terletak di Jalan PT. Satui Bara Tama. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Besar, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 08;
  - c. TK 08 dengan koordinat UTM X: 387876, Y: 9627145. Titik ini terletak di pertigaan Jalan Lingkar Batulicin. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Besar, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 9; dan
  - d. TK 09 dengan koordinat UTM X: 388348, Y: 9625525. Titik ini terletak di Monumen Tugu PT. Kodeco. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung, Desa Gunung Besar dan Desa Gunung Antasari.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:
- a. TK 09 dengan koordinat UTM X: 388348, Y: 9625525. Titik ini terletak di Monumen Tugu PT. Kodeco. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung, Desa Gunung Besar, dan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 10;
  - b. TK 10 dengan koordinat UTM X: 388163, Y: 9625067. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 11;
  - c. TK 11 dengan koordinat UTM X: 388305, Y: 9624179. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 12;
  - d. TK 12 dengan koordinat UTM X: 388102, Y: 9623984. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 13;
  - e. TK 13 dengan koordinat UTM X: 388082, Y: 9623891. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 14;
  - f. TK 14 dengan koordinat UTM X: 387866, Y: 9623717. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 15;
  - g. TK 15 dengan koordinat UTM X: 0387442, Y: 9624119. Titik ini terletak di as (*median line*) pertigaan Jalan Kodeco. Titik ini merupakan batas Desa antara Desa

- Sarigadung dengan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 16; dan
- h. TK 16 dengan koordinat UTM X: 387316, Y: 9624033. Titik ini terletak di as (*median line*) Jalan Kodeco ±150 Meter dari perempatan Jalan Kompi. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Sarigadung, dan Desa Gunung Antasari.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:
- a. TK 16 dengan koordinat UTM X: 387316, Y: 9624033, titik ini terletak di as (*median line*) Jalan Kodeco ± 150 Meter dari perempatan Jalan Kompi. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Sarigadung, dan Desa Gunung Antasari, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Kodeco menuju TK 17;
  - b. TK 17 dengan koordinat UTM X: 387217, Y: 9623972, titik ini terletak di as (*median line*) perempatan Jalan Kompi. Titik ini merupakan batas antara Desa Baroqah dengan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan menuju TK 18; dan
  - c. TK 18 dengan koordinat UTM X: 385382, Y: 9622990, titik ini terletak di as (*median line*) Jalan Kuranji. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin.
- (5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin sebagai berikut:
- a. TK 18 dengan koordinat UTM X: 385382, Y: 9622990, titik ini terletak di as (*median line*) Jalan Kuranji. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Baroqah, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 19;
  - b. TK 19 dengan koordinat UTM X: 384860, Y: 9622705. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 20;
  - c. TK 20 dengan koordinat UTM X: 383944, Y: 9623346. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 21; dan



- d. TK 21 dengan koordinat UTM X: 382596, Y: 9623756. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Suka Maju, dan Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin.
- (6) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin sebagai berikut:
    - a. TK 21 dengan koordinat UTM X: 382596, Y: 9623756. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Suka Maju dan Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 22; dan
    - b. TK 22 dengan koordinat UTM X: 381775, Y: 9625284. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang.
  - (7) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang sebagai berikut:
    - a. TK 22 dengan koordinat UTM X: 381775, Y: 9625284. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah utara menuju TK 23;
    - b. TK 23 dengan koordinat UTM X: 381805, Y: 9625776. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 24;
    - c. TK 24 dengan koordinat UTM X: 381207, Y: 9627068. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 25; dan
    - d. TK 25 dengan koordinat UTM X: 380144, Y: 9627607. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang.
  - (8) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Manunggal Kecamatan Karang Bintang sebagai berikut:
    - a. TK 25 dengan koordinat UTM X: 380144, Y: 9627607. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa

- Manunggal, dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 26;
- b. TK 26 dengan koordinat UTM X: 382336, Y: 9628842. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 27;
  - c. TK 27 dengan koordinat UTM X: 382486, Y: 9629304. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 28;
  - d. TK 28 dengan koordinat UTM X: 382434, Y: 9629591. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 29;
  - e. TK 29 dengan koordinat UTM X: 382464, Y: 9629617. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 30; dan
  - f. TK 30 dengan koordinat UTM X: 382250, Y: 9629925. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung, Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang.
- (9) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Mekarsari Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:
- a. TK 30 dengan koordinat UTM X: 382250, Y: 9629925. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Sarigadung, Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 31;
  - b. TK 31 dengan koordinat UTM X: 382262, Y: 9629943. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 32;
  - c. TK 32 dengan koordinat UTM X: 382274, Y: 9629937. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 33;
  - d. TK 33 dengan koordinat UTM X: 382820, Y: 9630282. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung

- dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 34;
- e. TK 34 dengan koordinat UTM X: 384232, Y: 9632280. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 35;
  - f. TK 35 dengan koordinat UTM X: 384056, Y: 9632420. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah utara menuju TK 36;
  - g. TK 36 dengan koordinat UTM X: 384022, Y: 9633424. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 37;
  - h. TK 37 dengan koordinat UTM X: 384083, Y: 9633553. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 38;
  - i. TK 38 dengan koordinat UTM X: 384101, Y: 9633628. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 39; dan
  - j. TK 39 dengan koordinat UTM X: 384138, Y: 9633774. Titik ini merupakan batas antara Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 1.

#### BAB IV LUAS WILAYAH

##### Pasal 5

Dengan dilakukannya penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat memiliki luas wilayah ± 49,65 Kilometer Persegi atau ± 4.965 Hektare.

#### BAB V PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 30 Mei 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd


H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 30 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 48



Lampiran  
 Petakukir Bumi Tanah Bumbu  
 Tahun 2022

PELESTARIAN DAN PENCEGAHAN BATAS DESA SARI GADUNG  
 DESA SARI GADUNG, KECAMATAN SIMPANG EMPAT, KABUPATEN TANAH BUMBU

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wktwrt : 63.10.08.2003

**DESA SARI GADUNG**

**KECAMATAN SIMPANG EMPAT**

**KABUPATEN TANAH BUMBU**

SKALA 1 : 20000

0 500 1000 1500 2000



**DINAS PERENCANAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
 Kabupaten Tanah Bumbu

- LEGENDA**
- Kelurahan
  - Desa
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kabupaten
  - Sungai

No	Luas (m <sup>2</sup> )	No	Luas (m <sup>2</sup> )
1	18000	21	18000
2	18000	22	18000
3	18000	23	18000
4	18000	24	18000
5	18000	25	18000
6	18000	26	18000
7	18000	27	18000
8	18000	28	18000
9	18000	29	18000
10	18000	30	18000
11	18000	31	18000
12	18000	32	18000
13	18000	33	18000
14	18000	34	18000
15	18000	35	18000
16	18000	36	18000
17	18000		
18	18000		
19	18000		
20	18000		
21	18000		
22	18000		
23	18000		
24	18000		
25	18000		
26	18000		
27	18000		
28	18000		
29	18000		
30	18000		
31	18000		
32	18000		
33	18000		
34	18000		
35	18000		
36	18000		

**BUPATI TANAH BUMBU.**

**H. M. ZAHRI ALI ALZAHAN**

1. Petakukir Bumi Tanah Bumbu 1983  
 2. Data Desa tahun 2022  
 3. Hasil Survei Lapangan  
 4. Hasil Pengukuran  
 5. Hasil Pengukuran  
 6. Hasil Pengukuran  
 7. Hasil Pengukuran  
 8. Hasil Pengukuran  
 9. Hasil Pengukuran  
 10. Hasil Pengukuran  
 11. Hasil Pengukuran  
 12. Hasil Pengukuran  
 13. Hasil Pengukuran  
 14. Hasil Pengukuran  
 15. Hasil Pengukuran  
 16. Hasil Pengukuran  
 17. Hasil Pengukuran  
 18. Hasil Pengukuran  
 19. Hasil Pengukuran  
 20. Hasil Pengukuran  
 21. Hasil Pengukuran  
 22. Hasil Pengukuran  
 23. Hasil Pengukuran  
 24. Hasil Pengukuran  
 25. Hasil Pengukuran  
 26. Hasil Pengukuran  
 27. Hasil Pengukuran  
 28. Hasil Pengukuran  
 29. Hasil Pengukuran  
 30. Hasil Pengukuran  
 31. Hasil Pengukuran  
 32. Hasil Pengukuran  
 33. Hasil Pengukuran  
 34. Hasil Pengukuran  
 35. Hasil Pengukuran  
 36. Hasil Pengukuran